

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA		
	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER		
	No. Dokumen MFK/002/RSUD- PS/IV/2015	No. Revisi 0	Halaman 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit 1 April 2015	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  Drg. H. BNSRIL, MPH NIP. 19740227 200212 1 004	
Pengertian	Masker adalah alat yang digunakan untuk menghindari kontaminasi dari bahan kimia menguap, debu, mikro organisme yang terhirup melalui alat pernafasan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan untuk mencegah : 1. Kontaminasi di ruang steril 2. Pemaparan oleh partikel debu 3. Pencemaran gas dan uap bahan berbahaya		
Kebijakan	Adanya pedoman alat pelindung diri masker terhadap bahan berbahaya yang menguap, partikel debu dll		
Prosedur	Penggunaan alat pelindung diri masker : 1. Ambil masker yang bersih dan kering/steril 2. Buka lipatan dan bentangkan 3. Pasang masker dimuka dengan batas antara bagian atas lobang hidung dan mulut 4. Pasang ikatan master dengan kuat ke bagian belakang kepala 5. Buang makser disposable bila telah selesai digunakan. Bila masker jenis reusable taruh ditempat penyimpanan setelah selesai digunakan		
Unit terkait	- Semua Unit di RSUD Dr.M. Zein Painan		